

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR : 9 TAHUN 2012
TANGGAL : 8 MARET 2012

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA SKPD

KOP SKPD

KEPUTUSAN KEPALA SKPD SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA

KEPALA SKPD SELAKU PENGGUNA ANGGARAN ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai, maka perlu memberikan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya bagi pegawai di lingkungan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah

- Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012;
 13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012;
 14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012;
 15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 9 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.
- KEDUA** : Struktur Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Kepala (Dinas/Badan/Kantor) .ini dengan perincian sebagai berikut :
- a. Kepala sebesar Rp. (.....) per bulan;
 - b.(.....) per bulan
 - c. Dst.....
- KETIGA** : Struktur Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum

- KEEMPAT : Tambahan Penghasilan ini dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan (Dinas/Badan/Kantor) ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2012.
- KEENAM : Keputusan Kepala (Dinas/Badan/Kantor) ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2012.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala
Selaku Pengguna Anggaran,

.....

Tembusan :

1. Bupati Sragen;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sragen;
3. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen
5. Arsip.

BUPATI SRAGEN,

ttd

AGUS FATCHUR RAHMAN